

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI
TERHADAP PROGRAM SIMPAN-PINJAM IBU-IBU PKK DI
DESA KETEGAN KECAMATAN TAMAN DAN DESA
KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD FAKHRIL ISHOM

NIM.C92216185



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fakhрил Ishom

NIM : C92216185

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI
Terhadap Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK Di
Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fakhri Ishom NIM. C92216185 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 09 Juli 2020

Pembimbing,




Dr. H. Abdul Kholiq Svafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fakhri Isom NIM. C92216185 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP.197106052008011026

Penguji II,

Dr. Nurfaifatul Musyafa'ah, L.C. M.Ag.
NIP.197904162006042002

Penguji III,

Muft. Sholihuddin, M.HI.
NIP.197707252008011009

Penguji IV,

Ahmad Safiudin R., M.HI.
NIP. 199212292019031005

Surabaya,
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031- 8431972 Fnx. 031- 8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fakhri Ichom
NIM : C92216185
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : fakhriichom@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Diceritakan Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PROGRAM SIMPAN-PINJAM IBU-IBU PKK DI DESA KETEGAN KECAMATAN TAMAN DAN DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2020

Penulis

Muhammad Fakhri Ichom

rekening nasabah hanya Rp.860.000. jadi uang yang masuk ke rekening nasabah itu nominalnya berkurang dari uang yang akan dipinjam dikarenakan ada potongan dan dalam skripsi yang akan dibahas ini bahwasanya uang pinjaman yang dipinjam itu ketika pada saat mengembalikannya bertambah nominalnya.

2. Irma Agustin (Skripsi 2019) dengan judul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO“. Dalam skripsi tersebut obyek yang dibahas adalah hutang piutang/qard. Diterangkan bahwasanya adanya tambahan pembayaran sebagai jasa tidak diperbolehkan dan hukumnya haram, sebab hutang piutang (qard) merupakan akad yang murni karena Allah dan tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Dalam skripsi tersebut pembahasannya menggunakan analisis qard dan riba. Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas ini menggunakan analisis Qard dan Fatwa DSN-MUI fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'wid.
3. Rohmah (Skripsi 2019) dengan judul: “TINJAUAN FATWA DSN MUI NO 19 TAHUN 2001 TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDH DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI SURABAYA“. Dalam skripsi tersebut obyek yang dibahas adalah hutang piutang / qard dan di analisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No:

19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard. Dalam skripsi tersebut lebih condong ke arah penerapan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri. Baik dari penerapan rukun maupun syaratnya dan pada proses pembiayaan qardh menggunakan pola 2-2-1 dan tanggung renteng, dan nasabah wajib mengikuti HALMI untuk membayar angsuran yang telah ditentukan oleh lembaga. Modal Pinjaman pembiayaan qardh dibatasi hanya sebesar Rp.1.000.000 sampai Rp.1.500.000, pinjaman yang diberikan hanya sedikit karena risikonya sangat besar pula apabila terjadi sesuatu diluar dugaan karena pembiayaan qard ini tanpa agunan atau jaminan. Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas ini lebih mengarah ke tidaksesuaian dengan teori yang ada. Sama-sama menggunakan analisis Qard dan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Akan tetapi dalam skripsi yang akan dibahas ini juga di analisis dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'wid.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ialah penelitian yang berkenaan dengan maksud peneliti terkait dengan perumusan masalah dan judul, yang bertujuan untuk

dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan, dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Isteri Pimpinan Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif.

Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia.

Pada tahun 1978 diselenggarakan Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK, yang menghasilkan rumusan 10 Program Pokok PKK yang sampai sekarang menjadi program Gerakan PKK. Berdasarkan Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980, tentang Perubahan LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), posisi PKK sebagai Seksi ke-10 di LKMD, selanjutnya Gerakan PKK dibina oleh Departemen Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982, Tim Penggerak PKK Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri Menteri Dalam Negeri saat itu. Sebagai langkah selanjutnya, diadakan pemantapan Gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui Pelatihan, Orientasi, RAKON,

dan RAKERNAS. RAKERNAS I PKK diadakan pada bulan Maret 1982. Selanjutnya tahun 1983 di bawah pimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, melaksanakan RAKERNAS II PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 Program Pokok PKK nya.

Setiap tahun diadakan Rapat Konsultasi, lima tahun sekali diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PKK. Kemudian pada Sidang Umum MPR Tahun 1983, berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan Peranan Wanita Dalam Pembangunan. Pada tahun 1984 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas Gerakan PKK, dan ketentuan atribut-atributnya.

Tahun 1987 atas persetujuan Presiden RI dibentuk Kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT, dan kelompok Dasawisma, guna meningkatkan pembinaan warga dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan mulai tahun 1988 PKK mendapatkan penghargaan-penghargaan Internasional seperti Maurice Pate, Sasakawa Health Price, maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah. RAKERNAS III PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ibu Ketua Umum Ibu Kardinah Soepardjo Roestam pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika.

1. POKJA I \:

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- b. Gotong Royong

2. POKJA II:

- a. Pendidikan dan Keterampilan
- b. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

3. POKJA III:

- a. Pangan
- b. Sandang
- c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

4. POKJA IV:

- a. Kesehatan
- b. Kelestarian Lingkungan Hidup
- c. Perencanaan Sehat



G. Profil Desa Ketegan

1. Sejarah Desa Ketegan

Ketegan adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Taman, di daerah Sidoarjo. Letak kelurahan Ketegan berbatasan langsung dengan kota Surabaya. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai pegawai pabrik, hal ini dikarenakan di wilayah Ketegan terdapat banyak perindustrian. Rata-rata penduduk Ketegan sudah hidup sejahtera. Seperti daerah-daerah lainnya, kelurahan Ketegan juga mempunyai kisah tersendiri yang mengiringi perkembangannya sejak awal munculnya kelurahan Ketegan hingga sampai saat ini. Pada awalnya kelurahan Ketegan merupakan kelurahan yang jarang penduduknya. Pada zaman dahulu, rakyat Ketegan banyak yang bekerja di persawahan, karena zaman dahulu masih terdapat banyak lahan persawahan di wilayah Ketegan. Seluruh rakyat Ketegan memulai aktivitasnya di sawah sebelum terbit fajar hingga terbenamnya fajar di ufuk barat pada senja hari.

Pada suatu hari yang cerah, ditemani oleh kicauan burung dan gemricik air sungai yang mengalir, warga sedang bekerja dengan giatnya di sawah. Hingga saat itu matahari sedang bersinar tepat di atas ubun-ubun, sehingga para warga memutuskan untuk beristirahat guna memulihkan tenaga. Namun saat warga tengah menikmati santap siangnya, tiba-tiba ada salah seorang warga yang berada di tepi sungai berteriak, “Mayat! Mayat!”. Sontak semua warga yang sedang beristirahat sambil berbincang berhamburan dan lari berbondong-bondong menuju lokasi dimana mayat tersebut ditemukan. Mayat tersebut ditemukan mengapung dan dalam kondisi yang sangat

memprihatinkan. Mayat itu sudah kaku, membiru dan terdapat banyak luka bekas sayatan pisau di sekujur tubuhnya. Tak satu pun warga berani untuk mendekati mayat tersebut. “Bagaimana ini? Kita apakan mayat ini?”, teriak salah seorang warga. “Kita hanyutkan saja. Daripada kita repot-repot dan bisa saja kita terkena sial. Biar orang lain saja yang mengurusnya”, usul salah seorang warga. Karena rasa takut akan terkena sial, maka pada akhirnya semua warga sepakat untuk membiarkan mayat tersebut larut dalam arus sungai tersebut.

Para warga pun satu per satu meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya kembali seakan-akan peristiwa ditemukannya mayat tersebut tidak pernah terjadi. Tidak ada seorang warga pun yang membicarakan peristiwa tersebut di kemudian hari. Namun pada esok hari warga desa seberang menemukan mayat tersebut. Berbeda dengan warga desa sebelumnya, warga desa tersebut mengangkat mayat tersebut dari sungai dan menguburkan mayat tersebut dengan selayaknya. Ada salah seorang warga tersebut yang mengetahui tentang perbuatan warga desa sebelah yang membiarkan saja mayat tersebut larut dalam arus sungai. Karena sifat warga yang tega membiarkan mayat tersebut tanpa mengurusnya dengan selayaknya, maka warga desa seberang menamai daerah tersebut dengan nama “Ketegan”. Dimana Ketegan mempunyai makna “tegoan” dalam bahasa Jawa yang berarti tega. Begitulah awal bagaimana tercetusnya nama Ketegan. Sampai saat ini warga menyebut kelurahan ini dengan nama kelurahan Ketegan.

Jarak Desa Kalanganyar dari Pusat Pemerintah Kecamatan Sedati sekitar 4 KM, Jarak Desa Kalanganyar dari Kabupaten Sidoarjo 15 KM. Berdasarkan data monografi desa, Luas wilayah Desa Kalanganyar adalah 4.476 Ha atau kurang lebih 135.000 m². Dengan Jumlah Penduduk 8.450 dan kepadatan 120/M². Ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 2,5 mdpl, banyaknya curah hujan sekitar 2.000 mm/tahun, Topografinya berupa Dataran Rendah, suhu udaranya rata-rata sekitar 23°C-32°C.

Desa Kalanganyar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang terkenal potensial akan perikanan. Mayoritas penduduknya terikat dengan sektor perikanan, baik itu yang fokus pada usaha perikanan maupun sebagai pekerjaan sampingan. Kegiatan perikanan sudah dilahirkan turun temurun oleh sesepuh mereka, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan perikanan sebagai jalan hidup mereka

Desa ini sebagai penghasil komoditas bandeng, udang windu dan terasi, kerupuk & olahan ikan bandeng. Kalanganyar merupakan desa yang agamis, religius dan saat ini tumbuh dalam rangka tahap membangun. Baik sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan dan sektor infrastruktur pariwisata pemancingan yang mana hal itu telah berkembang pesat dan sudah terkenal di seluruh wilayah Kab. Sidoarjo.

Desa Kalanganyar selain sebagai penghasil bandeng terbesar di Sidoarjo, juga memiliki banyak potensi lain yang mungkin bahkan kurang diperhatikan. Seperti tambak garam yang juga terdapat di desa tersebut. Tambak garam yang

kurang diperhatikan ternyata memiliki andil yang cukup besar dalam perekonomian desa Kalanganyar sendiri khususnya.

Selain itu, kolam pemancingan yang berjajar di pinggir jalan raya kalanganyar memberikan banyak pilihan tempat memancing bagi penggemar hobby ini. Suasana santai, rindang dan tenang tentu saja menjadi kelebihan bagi masyarakat yang ingin rekreasi dan juga menghasbiskan liburan bersama keluarga. Di kolam pemancingan inipun juga menyediakan tempat untuk menikmati hasil dari pancingan anda sendiri. Dengan banyaknya para ibu-ibu yang menawarkan cabut duri hingga langsung bakar ikan di tempat menambah kenikmatan liburan bersama keluarga. Penatnya memancing akan terobati dengan nikmat dan gurihnya ikan bandeng bakar hasil pancingan sendiri. Kolam pancing inipun merupakan salah satu tempat paling nyaman untuk bercengkerama dengan sahabat dan juga teman. Anda bisa membuktikan sendiri dengan datang langsung ke Desa Kalanganyar, surga para pemancing dan penikmat bandeng.

Disini pun banyak pula disediakan tempat pembelajaran pengolahan ikan bandeng bagi wirausahawan ataupun para ibu rumah tangga yang tertarik akan pengolahan ikan bandeng. Seperti cabut duri bandeng, pembuatan bandeng asap, bandeng presto ataupun otak-otak bandeng.

Desa Kalanganyar pun memiliki pelelangan ikan yang lengkap dan beragam jenis ikan dapat dengan mudah dan murah didapatkan disana.

Muntasirotus Sa'adah

Pokja III

Ketua : Nurul Ifadah

Anggota : Ni'matul Yatimah

Munawaroh

Lilik Misawati

Pokja IV

Ketua : Sholikhah

Anggota : Dewi Mahmudah

Rifdatul Amaliyah

Hj.Mu'anah

Tamunah⁵¹**I. Perbedaan Pelaksanaan Praktek Qard (*Hutang-piutang*)**

1. Syarat-syarat Berhutang

No.	Desa Kalanganyar	Desa Ketegan
1.	Anggota Ibu-ibu PKK dan masyarakat umum (<i>namun masih di seleksi</i>)	Anggota Ibu-ibu PKK
2.	Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta iuran lain yang ditetapkan dalam rapat umum anggota. ⁵²	Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta iuran lain yang ditetapkan dalam rapat umum anggota. ⁵³

⁵¹ Diana, *Wawancara*, Sidoarjo 29 Juni 2020⁵² Is, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Mei 2020⁵³ Titin, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Mei 2020

Pada dasarnya Mu'amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam fiqih muamalah dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu :

- a. Akad Tabarru', yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) Sebagai tujuan utamanya.
- b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat komersial.

Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini termasuk kedalam akad qardh (*hutang piutang*). Yang mana Qard sendiri jika dilihat dari tujuan Mu'amalah adalah masuk kedalam lingkup Akad Akad Tabarru', yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) Sebagai tujuan utamanya.

Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini yang hendak berhutang, Langsung menemui di kediaman Beliau (*Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Ketegan*). Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk meminjam uang. Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Ketegan sebelumnya sudah menerangkan kepada

anggota/masyarakat umum yang hendak meminjam uang apa saja ketentuan yang harus dilakukan ketika akan mengembalikan uang pinjaman itu. Ketentuan itu telah disepakati sebelumnya oleh seluruh pengurus dan anggota dalam rapat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman di suatu hari. Jadi anggota/masyarakat umum yang hendak meminjam uang sudah mengetahui ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut mengenai Isi Kesepakatan: Ingin meminjam uang sejumlah berapa (*maks. Rp. 5.000.000*), cicilan yang harus dibayarkan (*uang pinjaman di bawah 2 jt di cicil 3 bulan/3 kali pembayaran, sedangkan uang pinjaman di atas 2 jt di cicil 4 bulan/4 kali pembayaran*), tambahan pembayaran harus dibayarkan, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran (*akan ada pencatatan hutang baru dengan tambahan bunga 10% dari sisa hutang dan tetap di angsur sesuai ketentuan nominal uang pinjaman*). Kemudian hutang tersebut ditulis pada buku khusus hutang piutang. Semua itu telah mencapai kesepakatan dari pengurus dan anggota Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka terjadilah ijab dan kabul. Saat melakukan kesepakatan, ketua Ibu-ibu PKK/Bendahara selalu menuliskan perjanjian hutang dalam sebuah buku khusus hutang piutang dimana ada ketentuan berapa jumlah nominal yang di pinjam, cicilan berapa kali/jumlah cicilan, terakhir pelunasan pinjaman dan jumlah tambahan pengembalian pinjaman.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktek hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman

dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat komersil.

Setiap anggota dan masyarakat umum yang hendak berhutang, Langsung menemui di kediaman Beliau (*Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar*). Menyampaikan maksud dan tujuan datang ke kediaman Beliau (*Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar*) untuk meminjam uang. Membicarakan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar dan anggota/Masyarakat umum yang hendak berhutang.

Isi Kesepakatan: Ingin meminjam uang sejumlah berapa (*maks. Rp. 500.000*), cicilan yang harus dibayarkan, dan tambahan pembayaran harus dibayarkan. Kemudian hutang tersebut ditulis pada buku khusus hutang piutang.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktek hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sudah benar, sebab tidak terdapat penyimpangan dalam aspek mu'amalah.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap program simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap program simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan praktek transaksi yang terjadi antara pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) dan pihak peminjam (*muqtarid*) adalah praktek hutang piutang (*qard*). Praktek hutang piutang (*qard*) tersebut terjadi di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini dalam istilah mu'amalah disebut dengan akad qard. Arti akad Qard adalah suatu akad antara dua belah pihak (*pihak pemberi pinjaman (muqrid) dan pihak peminjam (muqtarid)*), dimana pihak pertama memberikan uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis (*sama*) seperti yang ia terima dari pihak pertama berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mengharapkan imbalan.

Pada dasarnya Mu'amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam fiqih muamalah dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu:

- a. Akad Tabarru', yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) Sebagai tujuan utamanya.
- b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini

dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat komersial.

Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini termasuk kedalam akad qardh (*hutang piutang*). Yang mana Qard sendiri jika dilihat dari tujuan Mu'amalah adalah masuk kedalam lingkup Akad Akad Tabarru', yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) Sebagai tujuan utamanya.

Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini yang hendak berhutang, Langsung menemui di kediaman Beliau (*Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Ketegan*). Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk meminjam uang. Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Ketegan sebelumnya sudah menerangkan kepada anggota/masyarakat umum yang hendak meminjam uang apa saja ketentuan yang harus di lakukan ketika akan mengembalikan uang pinjaman itu. Ketentuan itu telah disepakati sebelumnya oleh seluruh pengurus dan anggota dalam rapat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman di suatu hari. Jadi anggota/masyarakat umum yang hendak meminjam uang sudah mengetahui ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut mengenai Isi Kesepakatan: Ingin meminjam uang sejumlah berapa (*maks. Rp. 5.000.000*), cicilan yang harus dibayarkan (*uang pinjaman di bawah 2 jt di cicil 3 bulan/3 kali pembayaran, sedangkan uang pinjaman di atas 2 jt*

di cicil 4 bulan/4 kali pembayaran), tambahan pembayaran harus dibayarkan, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran (akan ada pencatatan hutang baru dengan tambahan bunga 10% dari sisa hutang dan tetap di angsur sesuai ketentuan nominal uang pinjaman). Kemudian hutang tersebut ditulis pada buku khusus hutang piutang. Semua itu telah mencapai kesepakatan dari pengurus dan anggota Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK dan masyarakat umum. Yang mana terdapat bunga pinjaman 10 %. Ketika mengembalikan uang pinjaman tersebut ada tambahan melebihi uang pinjaman yang dipinjam. Sesuai dengan Rukun dan Syarat *qardh* dapat kita rinci sebagai berikut:

- a. Pihak peminjam (*muqtarid*) yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman (*Anggota Ibu-ibu PKK dan masyarakat umum*). (*sudah sesuai*)
- b. Pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam. (*Ketua/Bendahara Ibu-Ibu PKK*). (*sudah sesuai*)
- c. Dana (*qard*) atau barang yang dipinjam (*muqtarad*) Dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Dalam prakteknya:

Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz qard. Setiap anggota Ibu-Ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang hendak meminjam uang menyampaikan, “saya ingin meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000” kemudian Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Membicarakan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Ketegan dan anggota/Masyarakat umum yang hendak berhutang. Kemudian disepakati dan akad tersebut disetujui. (*sudah sesuai*).

Hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001: boleh ada tambahan itupun secara sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad. Dijelaskan bahwa dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Ketentuan Umum al-Qard: Nasabah al-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Ini bertentangan dengan fatwa tersebut yang dimana ada tambahan dalam pengembalian hutang / pinjaman dan tambahan tersebut diperjanjikan di akad.

Dan Hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini Bertentangan juga dengan dalam fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang

yang ia terima dari pihak pertama berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mengharapkan imbalan.

Pada dasarnya Mu'amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam fiqih muamalah dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu:

- a. Akad Tabarru', yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) Sebagai tujuan utamanya.
- b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat komersiil.

Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini termasuk kedalam akad qard (*hutang piutang*). Yang mana Qard sendiri jika dilihat dari tujuan Mu'amalah adalah masuk kedalam lingkup Akad Akad Tabarru', yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) Sebagai tujuan utamanya.

Ibu-Ibu PKK di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini yang hendak berhutang, Langsung menemui di kediaman Beliau (*Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar*). Kemudian

menyampaikan maksud dan tujuan datang ke kediaman Beliau (*Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar*) untuk meminjam uang. Membicarakan ketentuan–ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar dan anggota/Masyarakat umum yang hendak berhutang. Isi Kesepakatan: Ingin meminjam uang sejumlah berapa (*maks. Rp. 500.000*), cicilan yang harus dibayarkan, dan tambahan pembayaran harus dibayarkan. Kemudian hutang tersebut ditulis pada buku khusus hutang piutang. Pengembalian hutang piutang dilakukan secara menyicil disetiap bulannya oleh anggota/masyarakat umum yang berhutang membayar kepada Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar kediaman Beliau. Ketentuan cicilan dan tambahan tersebut sudah ditentukan dalam Rapat Umum Anggota.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK dan masyarakat umum. Yang mana terdapat bunga pinjaman 15 %. Ketika mengembalikan uang pinjaman tersebut ada tambahan melebihi uang pinjaman yang dipinjam. Sesuai dengan Rukun dan Syarat *qard* dapat kita rinci sebagai berikut:

- a. Pihak peminjam (*muqtarid*) yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman (*Anggota Ibu-ibu PKK dan masyarakat umum*). (*sudah sesuai*)

- Sadiyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah Ii Teori Dan Praktik*, JEPARA : UNISNU PRESS, 2019.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif cet 1*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : KENCANA, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek, ed.1, cet.2*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam Cet-8*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Is, *Wawancara*, Sidoarjo 18 September 2020
- Diana, *Wawancara*,, Sidoarjo 29 Juni 2020
- Is, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Mei 2020
- Titin, *Wawancara*, Sidoarjo 29 Juni 2020
- Sofyan, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Mei 2020
- <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWDFxQVdPQmxFRU0/view>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_Kesejahteraan_Keluarga
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/43>
- <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
- <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWDFxQVdPQmxFRU0/view>
- <https://updesa.com/pkk/>
- <https://tppkk-pusat.org/tentangkami/>